



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN**

Alamat : Gedung FAPERTA, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-72701, 72702, Faksimile : 0751-72702
Laman : <http://www.faperta.unand.ac.id> e-mail : faperta@unand.ac.id

**KONTRAK PENELITIAN
SKIM PNBP FAKULTAS PERTANIAN**

**TAHUN ANGGARAN 2018
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FAKULTAS PERTANIAN**

**DENGAN
PENELITI FAKULTAS PERTANIAN**

Nomor: 11/UN16.1/PP.PNP/Faperta-Unand/2018

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Mai** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Munzir Busniah, M.Si : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang berkedudukan di Dekanat Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Ir. Herri Bachrizal.T. M.Si : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Skim PNBP Fakultas Pertanian Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2018 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim PNBP Fakultas Pertanian, sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Nomor: 87.a//Faperta/2018, Tanggal 31 Mai 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1
Ruang Lingkup Kontrak**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak

untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan Program Penelitian Skim PNPB Fakultas Pertanian, Tahun Anggaran 2018 dengan judul:

Analisis Jaringan Komunikasi Penyuluh Dalam Budidaya Padi Salibu di kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan serta tercapainya luaran wajib atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2
Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 20.000,000 (Dua puluh juta rupiah)** yang sudah termasuk untuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNPB Universitas Andalas Nomor. SP DIPA 042.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

PASAL 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Bendahara Pembantu Pengeluaran Fakultas Pertanian, dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp.}20.000.000,- = \text{Rp.}14.000.000,-$ (Empat belas juta rupiah),
 - Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp.}20.000.000,- = \text{Rp.}6.000.000,-$ (Enam juta rupiah)
 - PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menandatangani kontrak penugasan ini dan membuat dan melengkapi **Rancangan Pelaksanaan Penelitian** yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai, dengan format standar, dan menyerahkannya **sebelum** penandatanganan kontrak ini.
- (3) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan dokumen-dokumen selambat-lambatnya tanggal 3 September 2018 atas kewajiban peneliti ke **PIHAK PERTAMA**, sebagai berikut:
- Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,
 - Laporan penggunaan keuangan 70%,
 - Catatan harian pelaksanaan penelitian,
 - Profil penelitian,

- e. Capaian hasil penelitian,
- f. Artikel dan Kekayaan Intelektual sebagai luaran penelitian ini harus menyebutkan nomor kontrak dan yang di-submit harus mencantumkan nama-nama seluruh peneliti dosen Fakultas Pertanian sesuai proposal penelitian ini, dan bukti surat jawaban resmi tertulis yang berarti *submitted paper/article* tersebut pada publikasi jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus Q4 pada tahun 2018-2019 atau bukti surat jawaban resmi tertulis penerimaan artikel untuk dipresentasikan pada seminar nasional/internasional pada tahun 2018.
- (4) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan dokumen-dokumen selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018 atas kewajiban peneliti ke **PIHAK PERTAMA**, yaitu artikel hasil penelitian ini yang menyebutkan nomor kontrak ini yang telah *accepted* dan bukti surat jawaban resmi tertulis yang berarti *accepted paper/article* tanpa kata *after revision* dari penerbit jurnal internasional terindeks Scopus Q4 atau prosiding dan fotocopy sertifikat telah mempresentasikan hasil penelitian pada seminar nasional/internasional. Artikel yang dimuat di dalam Prosiding tersebut harus mencantumkan nama dosen tim peneliti sesuai proposal yang diusulkan
- (5) Luaran artikel penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi persyaratan untuk penelitian lanjutan dengan kontrak penugasan baru.
- (6) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : Dr. Ir. Herri Bachrizal. T. M.Si
Nomor Rekening :
Nama Bank :

- (7) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi dan tidak memeriksa kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan persyaratan lainnya.

PASAL 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai selesai 100% adalah terhitung sejak Tanggal 4 Juni 2018 dan berakhir pada tanggal 30 November 2018.

PASAL 5 Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran penelitian yang dijanjikan pada proposal yang terkait yang telah tersimpan di **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
- (6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. Munzir Busniah, M.Si
NIP. 196406081989031001

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. Herri Bachrizal, T. M.Si
NIDN. 0025126208